



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana
dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **NURHADI,S.Ag., MM;**-----
Tempat lahir : Bojonegoro;-----
Umur/ tgl. Lahir : 48 Tahun / 11 Agustus 1964;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Sambong Rt. 005 Rw. 003
Kecamatan Ngasem, Kabupaten
Bojonegoro;-----
A g a m a : I s l a m;-----
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
Pendidikan : S.2;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2012 s/d.tanggal 14 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d.
tanggal 23 Nopember 2012 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 24
Nopember 2012 s/d tanggal 23 Desember 2012 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 25
Desember 2012 ;-----
- 5.Perpanjangan

Hal. 1 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d. tanggal 24 Januari 2013 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d.tanggal 13 Pebruari 2013;-----
7. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d.tanggal 14 April 2013;-----
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ; -----
9. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 ;-----
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 ;-----
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana, tertanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 152/PT.B/TAH.SUS/PP/2013/MA, memperpanjang penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2013;

Terdakwa didampingi oleh team Penasihat Hukumnya yang terdiri dari : DR.M. YASIR, SH, M.Si. Nomor Induk Advokat 92.10255, Advokat PERADI berkantor di Sumurinde, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Telpon/Faks (0356) 811601.sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2013;-----

Hal. 2 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINDAK.....

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Agustus 2013 Nomor :
55/PEN.MAJ./2013/PT.SBY. serta berkas perkara Nomor : 04 / Pid.Sus / TPK
/ 2013 / PN.SBY. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut ; -----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Bojonegoro tertanggal 11 Januari 2013 No. Reg. Perk. PDS-08 /
BJN / Ft.1 / 01 / 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :-----

- **PRIMAIR** :-----
-----Bahwa terdakwa **NURHADI, S. Ag., MM.** bersama-sama dengan
isterinya yaitu **MUNJIATUN, S.Pd Binti H.MUNADI** (*dilakukan
penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada saat pelaksanaan
kegiatan Jasmas Tahun 2010 Desa Sambong Kecamatan Ngasem
Kabupaten Bojonegoro yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak
dapat ditentukan lagi sekitar bulan **Juni 2010** atau setidaknya-tidaknya **pada
waktu tertentu dalam Tahun 2010**, bertempat di **Desa Sambong
Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro** atau setidaknya-tidaknya di
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Bojonegoro, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46
Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"baik sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan*

Hal. 3 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Bantuan Sosial (BANSOS) Dana Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) untuk kegiatan Pembangunan Pagar Polindes, Pembangunan Balai Desa Sambong dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin, yang merupakan usulan dari terdakwa selaku Anggota DPRD Pengusul (Dewan Pengusul), dengan **sumber** dana berasal dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010;-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 45 Permendagri Nomor 14 Tahun 2006, Tujuan pemberian Bantuan Sosial (BANSOS)** adalah untuk **meningkatkan kesejahteraan masyarakat**. Dengan demikian penyaluran bantuan sosial JASMAS di Desa Sambong adalah untuk kepentingan masyarakat Desa Sambong ;-----

- Bahwa nilai Bantuan Sosial dana JASMAS untuk ketiga kegiatan yaitu Pembangunan Pagar Polindes, Pembangunan Balai Desa Sambong dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin berjumlah **Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Pembangunan Pagar Polindes	Rp. 40.000.000,00
b. Pembangunan Balai Desa Sambong	Rp. 47.000.000,00
c. Pembangunan Masjid Al-Mutaqin	<u>Rp. 40.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.127.000.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan JASMAS di Desa Sambong Tahun 2010, **MUNJIATUN, S.Pd** selaku Kepala Desa telah menunjuk Tim Panitia dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : -----

- a. Panitia Pembangunan Pagar Polindes yaitu : -----
- Ketua : M. KUSNAN.-----
 - Sekretaris : TASMO.-----
 - Bendahara : KOSIN.-----

Hal. 4 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : PUJI HARTONO dan SANTOSO.-----
- b. Panitia Pembangunan Balai Desa Sambong yaitu : -----
 - Ketua : MASKURI.-----
 - Sekretaris
 - Sekretaris : M. KUSNAN.-----
 - Bendahara : SUPARIANI ADI.-----
 - Anggota : PUJI HARTONO dan SANTOSO.-----
- c. Panitia Pembangunan Masjid Al-Mutaqin yaitu : -----
 - Ketua : H. MUNADI (*mertua Terdakwa*).-----
 - Sekretaris : SUKARWAN.-----
 - Bendahara : SURONO.-----

- Bahwa penunjukan panitia sebagaimana diuraikan di atas hanya sebagai **formalitas saja**, karena yang dilibatkan oleh Terdakwa bersama dengan isterinya hanya Ketua dan Bendahara saja, untuk kepentingan pembuatan proposal, pencairan uang dan penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sedangkan anggota Panitia yang lainnya **tidak dilibatkan** karena kenyataannya tidak ada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam proposal.-----
- Bahwa Terdakwa NURHADI S. Ag., MM selaku Dewan Pengusul telah memberikan arahan untuk proses pengajuan dan pencairan dana bantuan JASMAS, sehingga dibuat proposal yang memuat rincian kegiatan JASMAS, beserta jumlah uangnya, dengan perincian sebagai berikut : -----

- a. Proposal Pembangunan Pagar Polindes
Desa Sambong Kecamatan Ngasem
Kabupaten Bojonegoro Nomor :
475/016/533.20.12/V/ 2010 tanggal 20 Mei
2010 yang ditandatangani oleh Sdr. M.
KUSNAN selaku Ketua Panitia dan
MUNJIATUN selaku Kepala Desa
Sambong sebagai Pejabat yang
mengetahui.

Rp.40.000.000,00

Hal. 5 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Proposal Pembangunan Balai Desa Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 475/015/533.20.12/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MASKURI selaku

Ketua Panitia.....

Ketua Panitia dan MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat yang mengetahui.

Rp. 47.000.000,00

- c. Proposal Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 09/TM/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. H. MUNADI selaku Ketua Panitia dan MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat yang mengetahui.

Rp. 40.000.000,00

- Bahwa Terdakwa NURHADI, S.Ag. MM. memberikan contoh proposal kepada M. KUSNAN kemudian MUNJIATUN, S.Pd selaku Kepala Desa Sambong menyuruh M. KUSNAN untuk mengetik ketiga proposal JASMAS tersebut, setelah proposal selesai selanjutnya Terdakwa menyodorkan ketiga proposal untuk ditandatangani oleh masing-masing Panitia dan kemudian MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat yang mengetahui ikut menandatangani proposal, selanjutnya Terdakwa mengajukan ketiga proposal tersebut ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah pengajuan proposal Terdakwa menghubungi masing-masing Ketua Panitia dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening masing-masing Panitia sehingga sudah bisa dicairkan. Selanjutnya setelah uang dicairkan oleh masing-masing Ketua Panitia dan Bendahara, MUNJIATUN, S.Pd. menghubungi masing-masing Ketua Panitia untuk datang ke rumahnya, dengan membawa uang dari masing-masing kegiatan

Hal. 6 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMAS tersebut. Setelah masing-masing Ketua Panitia datang dan membawa uang ke rumah Terdakwa, uang sebesar **Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)** langsung diminta MUNJIATUN, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN, S.Pd dari M. KUSNAN yang seharusnya untuk kegiatan Pembangunan Pagar Polindes, sebesar
Rp. 40.000.000,00

b. Diminta dan

b. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN, S.Pd dari MASKURI yang seharusnya untuk kegiatan Pembangunan Balai Desa Sambong, sebesar
Rp. 47.000.000,00

c. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN, S.Pd dari H. MUNADI yang seharusnya untuk kegiatan Pembangunan Balai Desa Sambong, sebesar
Rp. 40.000.000,00

- Bahwa uang yang **seharusnya** digunakan untuk kegiatan JASMAS, oleh MUNJIATUN, S.Pd., uang tersebut ***digunakan untuk kepentingan pribadinya***, sehingga masing-masing Ketua Kelompok ***tidak dapat melaksanakan pekerjaan*** sebagaimana yang ***tertuang dalam proposal***. Hal ini bertentangan dengan **Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2009** tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga APBD Kab. Bojonegoro, **Pasal 3 huruf C** yang menyatakan : “.....***Penggunaan dana oleh penberima harus sesuai dengan rencana penggunaan yang dituangkan dalam proposal***”. -----
- Bahwa dengan tidak dilaksanakan ketiga kegiatan JASMAS sebagaimana diuraikan di atas, maka ***tujuan penyaluran*** Bantuan Sosial (BANSOS) melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 45 Permendagri Nomor 14 Tahun 2006** yaitu untuk meningkatkan ***kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud***.-----

Hal. 7 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. MUNADI selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid yang juga sebagai mertua terdakwa telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang JASMAS telah diambil oleh MUNJIATUN, S.Pd. Disamping itu terdakwa selaku Dewan Pengusul semestinya adalah orang yang paling mengetahui tentang mekanisme **penyaluran** dan **peruntukan** uang bantuan dana JASMAS tersebut, dan terdakwa sendiri **bertempat tinggal di Desa Sambong**, sehingga bisa **melihat langsung** bagaimana **pelaksanaan di lapangan** kegiatan yang bersumber dari dana JASMAS yang terdakwa usulkan tersebut, namun terdakwa bersikap seolah-olah tidak mengetahui permasalahan JASMAS di Desa Sambong dan tidak melakukan tindakan apa
- tindakan apa-apa ketika uang diambil oleh MUNJIATUN.-----
- Bahwa agar **seolah-olah pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan** MUNJIATUN, S.Pd **telah memerintahkan** M. KUSNAN untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) **fiktif**, yaitu untuk kegiatan Pagar Polindes tertanggal 25 Juni 2010, Pembangunan Balai Desa tertanggal 25 Juni 2010 dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin tertanggal 20 Juli 2010 dengan menggunakan stempel palsu. Dalam laporan tersebut **seolah-olah kegiatan sudah dilaksanakan** sesuai dengan proposal dan **uang sudah habis** digunakan, tetapi **kenyataannya** uang untuk masing-masing kegiatan JASMAS tersebut **digunakan** untuk **kepentingan pribadi** terdakwa dan MUNJIATUN, S.Pd. **Bukti-bukti** yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut semuanya adalah **fiktif** yang **direkayasa** oleh MUNJIATUN, S.Pd. dan setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk masing-masing kegiatan JASMAS dibuat, MUNJIATUN, S.Pd memerintahkan masing-masing Ketua Panitia dan Bendahara untuk menanda tangani laporan tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan laporan pertanggungjawaban tersebut ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.-----
- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan **Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2009** tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Bojonegoro, **Pasal 3 huruf D** yang berbunyi : “.....Pertanggungjawabn adalah

Hal. 8 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



*Buku Kas Umum dan Register Penutupan Kas serta **dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah atas transaksi yang terjadi***. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka bukti yang seharusnya dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dana JASMAS seharusnya adalah ***“bukti-bukti yang sah atas transaksi yang terjadi”*** bukan bukti yang dibuat-buat atau direayasa.-----

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan kemudian setelah pencairan bulan Juni 2010 untuk menunjukkan **seolah-olah ada kegiatan** pembangunan pagar Polindes, maka Terdakwa bersama-sama MUNJIATUN, S.Pd. menyuruh tukang untuk **memindahkan** pagar yang ada di Kantor Desa Sambong

Desa Sambong yang terbuat dari kayu, kemudian dipasang menjadi pagar Polindes, **seolah-olah ada pekerjaan** pembuatan pagar Polindes sudah dilaksanakan.-----

- Bahwa pada saat pemindahan pagar di Kantor Balai Desa menjadi pagar polindes, terdakwa berada di lokasi dan **ikut mengawasi** pekerjaan tersebut, padahal **selaku Dewan Pengusul** dana JASMAS **mengetahui** pekerjaan **harus** dikerjakan **sesuai proposal**.-----
- Bahwa dengan diambalnya uang dana JASMAS tahun 2010 oleh isteri terdakwa sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), maka akan **menambah kekayaan** isterinya MUNJIATUN, S.Pd. atau setidaknya menambah kekayaan terdakwa atau setidaknya menambah kekayaan mereka berdua sebagai suami isteri sejumlah uang tersebut.-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUNJIATUN, S.Pd. mengakibatkan timbulnya **kerugian keuangan Negara** sebesar **Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)** atau setidaknya kurang lebih sejumlah nilai tersebut.-----

Perbuatan terdakwa **NURHADI, S. Ag., MM.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Hal. 9 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



SUBSIDIAIR :-----

-----Bahwa terdakwa **NURHADI, S. Ag., MM.** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, *"telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Desa Sambong Kecamatan

Ngasem Kabupaten

Ngasem Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Bantuan Sosial (BANSOS) Dana Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) untuk kegiatan Pembangunan Pagar Polindes, Pembangunan Balai Desa Sambong dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin, yang merupakan usulan dari terdakwa selaku Anggota DPRD Pengusul (Dewan Pengusul), dengan **sumber** dana berasal dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010.-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 45 Permendagri Nomor 14 Tahun 2006, Tujuan pemberian Bantuan Sosial (BANSOS)** adalah untuk **meningkatkan kesejahteraan masyarakat**. Dengan demikian penyaluran bantuan sosial JASMAS di Desa Sambong adalah untuk kepentingan masyarakat Desa Sambong.-----

- Bahwa nilai Bantuan Sosial dana JASMAS untuk ketiga kegiatan yaitu Pembangunan Pagar Polindes, Pembangunan Balai Desa Sambong dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin berjumlah **Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Pembangunan Pagar Polindes	Rp. 40.000.000,00
b. Pembangunan Balai Desa Sambong	Rp. 47.000.000,00
c. Pembangunan Masjid Al-Mutaqin	<u>Rp. 40.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.127.000.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan JASMAS di Desa Sambong Tahun 2010, **MUNJIATUN, S.Pd** selaku Kepala Desa telah menunjuk Tim Panitia dengan susunan kepanitian sebagai berikut : -----

Hal. 10 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Panitia Pembangunan Pagar Polindes yaitu : -----

- Ketua : M. KUSNAN.-----
- Sekretaris : TASMO.-----
- Bendahara : KOSIN.-----
- Anggota : PUJI HARTONO dan SANTOSO.-----

b. Panitia Pembangunan Balai Desa Sambong yaitu : -----

- Ketua : MASKURI.-----
- Sekretaris : M. KUSNAN.-----
- Bendahara : SUPARIANI ADI.-----
- Anggota : PUJI HARTONO dan SANTOSO.-----

c. Panitia Pembangunan.....

c. Panitia Pembangunan Masjid Al-Mutaqin yaitu : -----

- Ketua : H. MUNADI (**mertua Terdakwa**)-----
- Sekretaris : SUKARWAN.-----
- Bendahara : SURONO.-----

- Bahwa penunjukan panitia sebagaimana diuraikan di atas hanya sebagai **formalitas saja**, karena yang dilibatkan oleh Terdakwa bersama dengan isterinya hanya Ketua dan Bendahara saja, untuk kepentingan pembuatan proposal, pencairan uang dan penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sedangkan anggota Panitia yang lainnya **tidak dilibatkan** karena kenyataannya tidak ada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam proposal.-----

- Bahwa Terdakwa NURHADI S. Ag., MM selaku Dewan Pengusul telah memberikan arahan untuk proses pengajuan dan pencairan dana bantuan JASMAS, sehingga dibuat proposal yang memuat rincian kegiatan JASMAS, beserta jumlah uangnya, dengan perincian sebagai berikut : -----

a. Proposal Pembangunan Pagar Polindes

Desa Sambong Kecamatan Ngasem

Kabupaten Bojonegoro Nomor :

475/016/533.20.12/V/ 2010 tanggal 20 Mei

2010 yang ditandatangani oleh Sdr. M.

KUSNAN selaku Ketua Panitia dan

MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong

Hal. 11 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat yang mengetahui.

Rp. 40.000.000,00

- b. Proposal Pembangunan Balai Desa Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 475/015/533.20.12/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MASKURI selaku Ketua Panitia dan MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat yang mengetahui.

Rp. 47.000.000,00

c.Proposal Pembangunan

- c. Proposal Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 09/TM/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. H. MUNADI selaku Ketua Panitia dan MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat yang mengetahui.

Rp. 40.000.000,00

- Bahwa Terdakwa NURHADI, S.Ag. MM. memberikan contoh proposal kepada M. KUSNAN kemudian MUNJIATUN, S.Pd selaku Kepala Desa Sambong menyuruh M. KUSNAN untuk mengetik ketiga proposal JASMAS tersebut, setelah proposal selesai selanjutnya Terdakwa menyodorkan ketiga proposal untuk ditandatangani oleh masing-masing Panitia dan kemudian MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat yang mengetahui ikut menandatangani proposal, selanjutnya Terdakwa mengajukan ketiga proposal tersebut ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah pengajuan proposal Terdakwa menghubungi masing-masing Ketua Panitia dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening masing-masing Panitia sehingga sudah bisa dicairkan. Selanjutnya setelah uang dicairkan oleh masing-masing Ketua Panitia dan Bendahara, MUNJIATUN, S.Pd. menghubungi masing-masing Ketua Panitia untuk datang ke

Hal. 12 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



rumahnya, dengan membawa uang dari masing-masing kegiatan JASMAS tersebut. Setelah masing-masing Ketua Panitia datang dan membawa uang ke rumah Terdakwa, uang sebesar **Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)** langsung diminta MUNJIATUN, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN, S.Pd dari M. KUSNAN yang seharusnya untuk kegiatan Pembangunan Pagar Polindes, sebesar Rp.40.000.000,00

b. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN, S.Pd dari MASKURI yang seharusnya untuk kegiatan Pembangunan Balai Desa Sambong, sebesar Rp. 47.000.000,00

c. Diminta dan

c. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN, S.Pd dari H. MUNADI yang seharusnya untuk kegiatan Pembangunan Balai Desa Sambong, sebesar Rp. 40.000.000,00

- Bahwa uang yang **seharusnya** digunakan untuk kegiatan JASMAS, oleh MUNJIATUN, S.Pd., uang tersebut **digunakan untuk kepentingan pribadinya**, sehingga masing-masing Ketua Kelompok **tidak dapat melaksanakan pekerjaan** sebagaimana yang **tertuang dalam proposal**. Hal ini bertentangan dengan **Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2009** tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga APBD Kab. Bojonegoro, **Pasal 3 huruf C** yang menyatakan : “.....Penggunaan dana oleh penberima harus sesuai dengan rencana penggunaan yang dituangkan dalam proposal”. -----
- Bahwa dengan tidak dilaksanakan ketiga kegiatan JASMAS sebagaimana diuraikan di atas, maka **tujuan penyaluran** Bantuan Sosial (BANSOS) melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS)

Hal. 13 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 45 Permendagri Nomor 14 Tahun 2006** yaitu untuk meningkatkan **kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud**.-----

- Bahwa H. MUNADI selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid yang juga sebagai mertua terdakwa telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang JASMAS telah diambil oleh MUNJIATUN, S.Pd. Disamping itu terdakwa selaku Dewan Pengusul semestinya adalah orang yang paling mengetahui tentang mekanisme **penyaluran** dan **peruntukan** uang bantuan dana JASMAS tersebut, dan terdakwa sendiri **bertempat tinggal di Desa Sambong**, sehingga bisa **melihat langsung** bagaimana **pelaksanaan di lapangan** kegiatan yang bersumber dari dana JASMAS yang terdakwa usulkan tersebut, namun terdakwa bersikap seolah-olah tidak mengetahui permasalahan JASMAS di Desa Sambong dan tidak melakukan tindakan apa-apa ketika uang diambil oleh MUNJIATUN.-----
- Bahwa agar **seolah-olah pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan**

MUNJIATUN, SPd.

MUNJIATUN, S.Pd **telah memerintahkan** M. KUSNAN untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) **fiktif**, yaitu untuk kegiatan Pagar Polindes tertanggal 25 Juni 2010, Pembangunan Balai Desa tertanggal 25 Juni 2010 dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin tertanggal 20 Juli 2010 dengan menggunakan stempel palsu. Dalam laporan tersebut **seolah-olah kegiatan sudah dilaksanakan** sesuai dengan proposal dan **uang sudah habis** digunakan, tetapi **kenyataannya** uang untuk masing-masing kegiatan JASMAS tersebut **digunakan** untuk **kepentingan pribadi** terdakwa dan MUNJIATUN, S.Pd. **Bukti-bukti** yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut semuanya adalah **fiktif** yang **direkayasa** oleh MUNJIATUN, S.Pd. dan setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk masing-masing kegiatan JASMAS dibuat, MUNJIATUN, S.Pd memerintahkan masing-masing Ketua Panitia dan Bendahara untuk menanda tangani laporan tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan laporan pertanggungjawaban tersebut ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.-----

Hal. 14 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan **Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2009** tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Bojonegoro, **Pasal 3 huruf D** yang berbunyi : “.....Pertanggungjawabn adalah *Buku Kas Umum dan Register Penutupan Kas serta **dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah atas transaksi yang terjadi***”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka bukti yang seharusnya dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dana JASMAS seharusnya adalah “**bukti-bukti yang sah atas transaksi yang terjadi**” bukan bukti yang dibuat-buat atau direayasa.-----
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan kemudian setelah pencairan bulan Juni 2010 untuk menunjukkan **seolah-olah ada kegiatan** pembangunan pagar Polindes, maka Terdakwa bersama-sama MUNJIATUN, S.Pd. menyuruh tukang untuk **memindahkan** pagar yang ada di Kantor Desa Sambong yang terbuat dari kayu, kemudian dipasang menjadi pagar Polindes, **seolah-olah ada pekerjaan** pembuatan pagar Polindes sudah dilaksanakan.-----
 - Bahwa pada
- Bahwa pada saat pemindahan pagar di Kantor Balai Desa menjadi pagar polindes, terdakwa berada di lokasi dan **ikut mengawasi** pekerjaan tersebut, padahal **selaku Dewan Pengusul** dana JASMAS **mengetahui** pekerjaan **harus** dikerjakan **sesuai proposal**.-----
- Bahwa karena terdakwa mengetahui kegiatan JASMAS di Desa Sambong Tahun 2010 **seharusnya** dikerjakan sesuai proposal, namun **kenyataannya tidak dikerjakan** sesuai proposal, kemudian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dibuat **fiktif** dan uang bantuan dana JASMAS sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) diambil oleh MUNJIATUN, maka terdakwa telah **memberikan kesempatan** atau **sarana** kepada MUNJIATUN untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.-----
- Bahwa dengan diambilnya uang dana JASMAS tahun 2010 oleh isteri terdakwa sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), maka akan **menambah kekayaan** isterinya MUNJIATUN, S.Pd. atau setidaknya menambah kekayaan terdakwa atau

Hal. 15 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menambah kekayaan mereka berdua sebagai suami isteri sejumlah uang tersebut.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan atau sarana kepada MUNJIATUN, S.Pd. untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan timbulnya **kerugian keuangan Negara** sebesar **Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)** atau setidaknya kurang lebih sejumlah nilai tersebut.-----

Perbuatan terdakwa **NURHADI, S. Ag., MM.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.** -----

• **LEBIH SUBSIDIAR :**-----

-----Bahwa ia terdakwa **NURHADI, S. Ag., MM.** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, "baik sebagai orang yang

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Bantuan Sosial (BANSOS) Dana Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) untuk kegiatan Pembangunan Pagar Polindes, Pembangunan Balai Desa Sambong dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin, yang merupakan usulan dari terdakwa selaku Anggota DPRD Pengusul (Dewan Pengusul), dengan **sumber** dana berasal dari **Anggaran**

Hal. 16 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010.-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 45 Permendagri Nomor 14 Tahun 2006, Tujuan pemberian Bantuan Sosial (BANSOS)** adalah untuk **meningkatkan kesejahteraan masyarakat**. Dengan demikian penyaluran bantuan sosial JASMAS di Desa Sambong adalah untuk kepentingan masyarakat Desa Sambong.-----
- Bahwa nilai Bantuan Sosial dana JASMAS untuk ketiga kegiatan yaitu Pembangunan Pagar Polindes, Pembangunan Balai Desa Sambong dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin berjumlah **Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut : -----
 - a. Pembangunan Pagar Polindes Rp. 40.000.000,00
 - b. Pembangunan Balai Desa Sambong Rp. 47.000.000,00
 - c. Pembangunan Masjid Al-Mutaqin Rp. 40.000.000,00
 - Jumlah Rp.127.000.000,00
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan JASMAS di Desa Sambong Tahun 2010, **MUNJIATUN, S.Pd** selaku Kepala Desa telah menunjuk Tim Panitia dengan susunan kepanitian sebagai berikut : -----

a.Panitia Pembangunan

- a. Panitia Pembangunan Pagar Polindes yaitu : -----
 - Ketua : M. KUSNAN.-----
 - Sekretaris : TASMO.-----
 - Bendahara : KOSIN.-----
 - Anggota : PUJI HARTONO dan SANTOSO.-----
- b. Panitia Pembangunan Balai Desa Sambong yaitu : -----
 - Ketua : MASKURI.-----
 - Sekretaris : M. KUSNAN.-----
 - Bendahara : SUPARIANI ADI.-----
 - Anggota : PUJI HARTONO dan SANTOSO.-----
- c. Panitia Pembangunan Masjid Al-Mutaqin yaitu : -----
 - Ketua : H. MUNADI (**mertua Terdakwa**).-----
 - Sekretaris : SUKARWAN.-----
 - Bendahara : SURONO.-----

Hal. 17 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan panitia sebagaimana diuraikan di atas hanya sebagai **formalitas saja**, karena yang dilibatkan oleh Terdakwa bersama dengan isterinya hanya Ketua dan Bendahara saja, untuk kepentingan pembuatan proposal, pencairan uang dan penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sedangkan anggota Panitia yang lainnya **tidak dilibatkan** karena kenyataannya tidak ada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam proposal.-----
- Bahwa Terdakwa NURHADI S. Ag., MM selaku Dewan Pengusul telah memberikan arahan untuk proses pengajuan dan pencairan dana bantuan JASMAS, sehingga dibuat proposal yang memuat rincian kegiatan JASMAS, beserta jumlah uangnya, dengan perincian sebagai berikut : -----

- a. Proposal Pembangunan Pagar Polindes
Desa Sambong Kecamatan Ngasem
Kabupaten Bojonegoro Nomor :
475/016/533.20.12/V/ 2010 tanggal 20 Mei
2010 yang ditandatangani oleh Sdr. M.
KUSNAN selaku Ketua Panitia dan

MUNJIATUN selaku

MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong
sebagai Pejabat yang mengetahui.

Rp.40.000.000,00

- b. Proposal Pembangunan Balai Desa
Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten
Bojonegoro Nomor : 475/015/533.20.12/V/
2010 tanggal 20 Mei 2010 yang
ditandatangani oleh Sdr. MASKURI selaku
Ketua Panitia dan MUNJIATUN selaku
Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat
yang mengetahui.

Rp.47.000.000,00

- c. Proposal Pembangunan Masjid Al-Muttaqin
Desa Sambong Kecamatan Ngasem

Hal. 18 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro Nomor :
09/TM/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. MUNADI
selaku Ketua Panitia dan MUNJIATUN
selaku Kepala Desa Sambong sebagai
Pejabat yang mengetahui.

Rp. 40.000.000,00

- Bahwa Terdakwa NURHADI, S.Ag. MM. memberikan contoh proposal kepada M. KUSNAN kemudian MUNJIATUN, S.Pd selaku Kepala Desa Sambong menyuruh M. KUSNAN untuk mengetik ketiga proposal JASMAS tersebut, setelah proposal selesai selanjutnya Terdakwa menyodorkan ketiga proposal untuk ditandatangani oleh masing-masing Panitia dan kemudian MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat yang mengetahui ikut menandatangani proposal, selanjutnya Terdakwa mengajukan ketiga proposal tersebut ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah pengajuan proposal Terdakwa menghubungi masing-masing Ketua Panitia dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening masing-masing Panitia sehingga sudah bisa dicairkan. Selanjutnya setelah uang dicairkan oleh masing-masing Ketua Panitia dan Bendahara, MUNJIATUN, S.Pd. menghubungi masing-masing Ketua Panitia untuk datang ke rumahnya, dengan membawa uang dari masing-masing kegiatan JASMAS tersebut.....
- JASMAS tersebut. Setelah masing-masing Ketua Panitia datang dan membawa uang ke rumah Terdakwa, uang sebesar **Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)** langsung diminta MUNJIATUN, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN, S.Pd dari M. KUSNAN yang seharusnya untuk kegiatan Pembangunan Pagar Polindes, sebesar

Rp.40.000.000,00

Hal. 19 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN,
S.Pd dari MASKURI yang seharusnya
untuk kegiatan Pembangunan Balai Desa
Sambong, sebesar

Rp. 47.000.000,00

c. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN,
S.Pd dari H. MUNADI yang seharusnya
untuk kegiatan Pembangunan Balai Desa
Sambong, sebesar

Rp. 40.000.000,00

- Bahwa uang yang **seharusnya** digunakan untuk kegiatan JASMAS, oleh MUNJIATUN, S.Pd., uang tersebut ***digunakan untuk kepentingan pribadinya***, sehingga masing-masing Ketua Kelompok ***tidak dapat melaksanakan pekerjaan*** sebagaimana yang ***tertuang dalam proposal***. Hal ini bertentangan dengan **Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2009** tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga APBD Kab. Bojonegoro, **Pasal 3 huruf C** yang menyatakan : “.....***Penggunaan dana oleh penberima harus sesuai dengan rencana penggunaan yang dituangkan dalam proposal***”.

- Bahwa H. MUNADI selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid yang juga sebagai mertua terdakwa telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang JASMAS telah diambil oleh MUNJIATUN, S.Pd. Disamping itu terdakwa selaku Dewan Pengusul semestinya adalah orang yang paling mengetahui tentang mekanisme ***penyaluran dan peruntukan*** uang bantuan dana JASMAS tersebut, dan terdakwa sendiri ***bertempat tinggal di Desa Sambong***, sehingga bisa ***melihat langsung bagaimana.....***

langsung bagaimana ***pelaksanaan di lapangan*** kegiatan yang bersumber dari dana JASMAS yang terdakwa usulkan tersebut, namun terdakwa bersikap seolah-olah tidak mengetahui permasalahan JASMAS di Desa Sambong dan tidak melakukan tindakan apa-apa ketika uang diambil oleh MUNJIATUN.-----

Hal. 20 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar **seolah-olah pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan** MUNJIATUN, S.Pd **telah memerintahkan** M. KUSNAN untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) **fiktif**, yaitu untuk kegiatan Pagar Polindes tertanggal 25 Juni 2010, Pembangunan Balai Desa tertanggal 25 Juni 2010 dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin tertanggal 20 Juli 2010 dengan menggunakan stempel palsu. Dalam laporan tersebut **seolah-olah kegiatan sudah dilaksanakan** sesuai dengan proposal dan **uang sudah habis** digunakan, tetapi **kenyataannya** uang untuk masing-masing kegiatan JASMAS tersebut **digunakan** untuk **kepentingan pribadi** terdakwa dan MUNJIATUN, S.Pd. **Bukti-bukti** yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut semuanya adalah **fiktif** yang **direkayasa** oleh MUNJIATUN, S.Pd. dan setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk masing-masing kegiatan JASMAS dibuat, MUNJIATUN, S.Pd memerintahkan masing-masing Ketua Panitia dan Bendahara untuk menanda tangani laporan tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan laporan pertanggungjawaban tersebut ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.-----
- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan **Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2009** tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Bojonegoro, **Pasal 3 huruf D** yang berbunyi : “.....Pertanggungjawabn adalah *Buku Kas Umum dan Register Penutupan Kas* serta **dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah atas transaksi yang terjadi**”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka bukti yang seharusnya dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dana JASMAS seharusnya adalah **“bukti-bukti yang sah atas transaksi yang terjadi”** bukan bukti yang dibuat-buat atau direkayasa.-----
- Bahwa sekitar
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan kemudian setelah pencairan bulan Juni 2010 untuk menunjukkan **seolah-olah ada kegiatan** pembangunan pagar Polindes, maka Terdakwa bersama-sama MUNJIATUN, S.Pd. menyuruh tukang untuk **memindahkan** pagar yang ada di Kantor Desa Sambong yang terbuat dari kayu, kemudian dipasang menjadi

Hal. 21 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar Polindes, **seolah-olah ada pekerjaan** pembuatan pagar Polindes sudah dilaksanakan.-----

- Bahwa pada saat pemindahan pagar di Kantor Balai Desa menjadi pagar polindes, terdakwa berada di lokasi dan **ikut mengawasi** pekerjaan tersebut, padahal **selaku Dewan Pengusul** dana JASMAS **mengetahui** pekerjaan **harus** dikerjakan **sesuai proposal**.-----
- Bahwa salah satu tugas dan wewenang terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dalam **Pasal 344 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi yaitu : *"melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah"*. Selanjutnya berdasarkan **Pasal 347 UU No. 27/2009** selaku Anggota DPRD Kabupaten, salah satu **sumpah** yang diucapkan oleh terdakwa yaitu : *"bahwa saya akan **memperjuangkan aspirasi rakyat** yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*. Karena dana JASMAS bersumber dari *anggaran pendapatan dan belanja daerah* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010, maka **seharusnya** selaku anggota DPRD terdakwa **melakukan pengawasan** agar pelaksanaan dana JASMAS dilaksanakan **sesuai ketentuan**. Namun terdakwa telah **menyalahgunakan** kewenangan tersebut, sehingga kegiatan JASMAS Desa Sambong Tahun 2010 **tidak terlaksana** sesuai proposal, kemudian Laporan pertanggungjawaban dibuat **fiktif** dan uang bantuan dana JASMAS **diambil** oleh MUNJIATUN, padahal bantuan dana JASMAS dari ketiga kegiatan tersebut di atas merupakan **usulan dari terdakwa** selaku Dewan Pengusul. Dana JASMAS merupakan salah satu bentuk **aspirasi masyarakat** yang semestinya **diperjuangkan** oleh terdakwa sebagaimana dimaksud

dalam **Pasal**

dalam **Pasal 347 UU No. 27/2009** yang telah diuraikan di atas. Namun yang dilakukan terdakwa justru sebaliknya dana Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) tersebut **tidak terlaksana** sesuai ketentuan karena setelah uang cair kepada masing-masing Ketua Panitia, uang tersebut **diambil kembali** oleh MUNJIATUN yang

Hal. 22 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan isteri dari terdakwa, sehingga ***tujuan nasional*** dari pemberian dana JASMAS sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 45 Permendagri Nomor 14 Tahun 2006*** yaitu untuk meningkatkan ***kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud***.-----

- Bahwa guna melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten, terdakwa mempunyai ***kewajiban*** sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 351 huruf e UU No. 27/2009***, yang berbunyi : “*memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat*”. Sehubungan dengan hal tersebut, terdakwa ***seharusnya*** memperjuangkan agar dana tersebut benar-benar terlaksana ***sesuai dengan ketentuan*** guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya terdakwa ***tidak melaksanakan*** kewajibannya tersebut sehingga kegiatan yang bersumber dari dana bantuan JASMAS di Desa Sambong ***tidak dapat*** dilaksanakan sesuai ketentuan.-----
- Bahwa dengan diambilnya uang dana JASMAS tahun 2010 oleh isteri terdakwa sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), maka akan ***menguntungkan*** isterinya MUNJIATUN, S.Pd. atau setidaknya tidaknya menguntungkan terdakwa atau setidaknya tidaknya menguntungkan mereka berdua sebagai suami isteri sejumlah uang tersebut.-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUNJIATUN, S.Pd. mengakibatkan timbulnya ***kerugian keuangan Negara*** sebesar ***Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)*** atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah nilai tersebut.-----

Perbuatan terdakwa ***NURHADI, S. Ag., MM.*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20***

Tahun 2001

Tahun 2001 tentang Perubahan tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

- **LEBIH SUBSIDIAR LAGI** :-----

Hal. 23 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



-----Bahwa ia terdakwa **NURHADI, S. Ag., MM.** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, "telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Bantuan Sosial (BANSOS) Dana Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) untuk kegiatan Pembangunan Pagar Polindes, Pembangunan Balai Desa Sambong dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin, yang merupakan usulan dari terdakwa selaku Anggota DPRD Pengusul (Dewan Pengusul), dengan **sumber** dana berasal dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** Kabupaten Bojonegoro **Tahun Anggaran 2010**.-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 45 Permendagri Nomor 14 Tahun 2006, Tujuan pemberian Bantuan Sosial (BANSOS)** adalah untuk **meningkatkan kesejahteraan masyarakat**. Dengan demikian penyaluran bantuan sosial JASMAS di Desa Sambong adalah untuk kepentingan masyarakat Desa Sambong.-----
- Bahwa nilai Bantuan Sosial dana JASMAS untuk ketiga kegiatan yaitu Pembangunan Pagar Polindes, Pembangunan Balai Desa Sambong dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin berjumlah **Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Pembangunan Pagar

a. Pembangunan Pagar Polindes	Rp. 40.000.000,00
b. Pembangunan Balai Desa Sambong	Rp. 47.000.000,00
c. Pembangunan Masjid Al-Mutaqin	<u>Rp. 40.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.127.000.000,00

Hal. 24 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan JASMAS di Desa Sambong Tahun 2010, **MUNJIATUN, S.Pd** selaku Kepala Desa telah menunjuk Tim Panitia dengan susunan kepanitian sebagai berikut : -----
 - a. Panitia Pembangunan Pagar Polindes yaitu : -----
 - Ketua : M. KUSNAN.-----
 - Sekretaris : TASMO.-----
 - Bendahara : KOSIN.-----
 - Anggota : PUJI HARTONO dan SANTOSO.-----
 - b. Panitia Pembangunan Balai Desa Sambong yaitu : -----
 - Ketua : MASKURI.-----
 - Sekretaris : M. KUSNAN.-----
 - Bendahara : SUPARIANI ADI.-----
 - Anggota : PUJI HARTONO dan SANTOSO.-----
 - c. Panitia Pembangunan Masjid Al-Mutaqin yaitu : -----
 - Ketua : H. MUNADI (**mertua Terdakwa**).-----
 - Sekretaris : SUKARWAN.-----
 - Bendahara : SURONO.-----
- Bahwa penunjukan panitia sebagaimana diuraikan di atas hanya sebagai **formalitas saja**, karena yang dilibatkan oleh Terdakwa bersama dengan isterinya hanya Ketua dan Bendahara saja, untuk kepentingan pembuatan proposal, pencairan uang dan penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sedangkan anggota Panitia yang lainnya **tidak dilibatkan** karena kenyataannya tidak ada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam proposal.-----
- Bahwa Terdakwa NURHADI S. Ag., MM selaku Dewan Pengusul telah memberikan arahan untuk proses pengajuan dan pencairan dana bantuan JASMAS, sehingga dibuat proposal yang memuat rincian kegiatan JASMAS, beserta jumlah uangnya, dengan perincian

sebagai berikut

sebagai berikut : -----

- a. Proposal Pembangunan Pagar Polindes
Desa Sambong Kecamatan Ngasem
Kabupaten Bojonegoro Nomor :

Hal. 25 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475/016/533.20.12/V/ 2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. M. KUSNAN selaku Ketua Panitia dan MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat yang mengetahui.

Rp.40.000.000,00

- b. Proposal Pembangunan Balai Desa Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 475/015/533.20.12/V/ 2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MASKURI selaku Ketua Panitia dan MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat yang mengetahui.

Rp. 47.000.000,00

- c. Proposal Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 09/TM/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. H. MUNADI selaku Ketua Panitia dan MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat yang mengetahui.

Rp. 40.000.000,00

- Bahwa Terdakwa NURHADI, S.Ag. MM. memberikan contoh proposal kepada M. KUSNAN kemudian MUNJIATUN, S.Pd selaku Kepala Desa Sambong menyuruh M. KUSNAN untuk mengetik ketiga proposal JASMAS tersebut, setelah proposal selesai selanjutnya Terdakwa menyodorkan ketiga proposal untuk ditandatangani oleh masing-masing Panitia dan kemudian MUNJIATUN selaku Kepala Desa Sambong sebagai Pejabat yang mengetahui ikut menandatangani proposal, selanjutnya Terdakwa mengajukan ketiga

proposal tersebut

Hal. 26 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proposal tersebut ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.-----

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah pengajuan proposal Terdakwa menghubungi masing-masing Ketua Panitia dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening masing-masing Panitia sehingga sudah bisa dicairkan. Selanjutnya setelah uang dicairkan oleh masing-masing Ketua Panitia dan Bendahara, MUNJIATUN, S.Pd. menghubungi masing-masing Ketua Panitia untuk datang ke rumahnya, dengan membawa uang dari masing-masing kegiatan JASMAS tersebut. Setelah masing-masing Ketua Panitia datang dan membawa uang ke rumah Terdakwa, uang sebesar **Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)** langsung diminta MUNJIATUN, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut : -----
 - a. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN, S.Pd dari M. KUSNAN yang seharusnya untuk kegiatan Pembangunan Pagar Polindes, sebesar

Rp.40.000.000,00
 - b. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN, S.Pd dari MASKURI yang seharusnya untuk kegiatan Pembangunan Balai Desa Sambong, sebesar

Rp.47.000.000,00
 - c. Diminta dan diterima oleh MUNJIATUN, S.Pd dari H. MUNADI yang seharusnya untuk kegiatan Pembangunan Balai Desa Sambong, sebesar

Rp.40.000.000,00
- Bahwa uang yang **seharusnya** digunakan untuk kegiatan JASMAS, oleh MUNJIATUN, S.Pd., uang tersebut **digunakan untuk kepentingan pribadinya**, sehingga masing-masing Ketua Kelompok **tidak dapat melaksanakan pekerjaan** sebagaimana yang **tertuang dalam proposal**. Hal ini bertentangan dengan **Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2009** tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan

Hal. 27 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga APBD Kab. Bojonegoro, **Pasal 3 huruf C** yang menyatakan : “.....Penggunaan dana oleh penberima harus sesuai dengan rencana penggunaan yang dituangkan dalam proposal”.

- Bahwa H.MUNADI.....

- Bahwa H. MUNADI selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid yang juga sebagai mertua terdakwa telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang JASMAS telah diambil oleh MUNJIATUN, S.Pd. Disamping itu terdakwa selaku Dewan Pengusul semestinya adalah orang yang paling mengetahui tentang mekanisme **penyaluran** dan **peruntukan** uang bantuan dana JASMAS tersebut, dan terdakwa sendiri **bertempat tinggal di Desa Sambong**, sehingga bisa **melihat langsung** bagaimana **pelaksanaan di lapangan** kegiatan yang bersumber dari dana JASMAS yang terdakwa usulkan tersebut, namun terdakwa bersikap seolah-olah tidak mengetahui permasalahan JASMAS di Desa Sambong dan tidak melakukan tindakan apa-apa ketika uang diambil oleh MUNJIATUN.
- Bahwa agar **seolah-olah pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan** MUNJIATUN, S.Pd **telah memerintahkan** M. KUSNAN untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) **fiktif**, yaitu untuk kegiatan Pagar Polindes tertanggal 25 Juni 2010, Pembangunan Balai Desa tertanggal 25 Juni 2010 dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin tertanggal 20 Juli 2010 dengan menggunakan stempel palsu. Dalam laporan tersebut **seolah-olah kegiatan sudah dilaksanakan** sesuai dengan proposal dan **uang sudah habis** digunakan, tetapi **kenyataannya** uang untuk masing-masing kegiatan JASMAS tersebut **digunakan** untuk **kepentingan pribadi** terdakwa dan MUNJIATUN, S.Pd. **Bukti-bukti** yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut semuanya adalah **fiktif** yang **direkayasa** oleh MUNJIATUN, S.Pd. dan setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk masing-masing kegiatan JASMAS dibuat, MUNJIATUN, S.Pd memerintahkan masing-masing Ketua Panitia dan Bendahara untuk menanda tangani laporan tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan laporan pertanggungjawaban tersebut ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Hal. 28 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan **Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2009** tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Bojonegoro, **Pasal 3 huruf D** yang berbunyi : “....*Pertanggungjawaban adalah Buku Kas
Buku Kas Umum dan Register Penutupan Kas serta **dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah atas transaksi yang terjadi**”*. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka bukti yang seharusnya dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dana JASMAS seharusnya adalah “**bukti-bukti yang sah atas transaksi yang terjadi**” bukan bukti yang dibuat-buat atau direayasa.-----
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan kemudian setelah pencairan bulan Juni 2010 untuk menunjukkan **seolah-olah ada kegiatan** pembangunan pagar Polindes, maka Terdakwa bersama-sama MUNJIATUN, S.Pd. menyuruh tukang untuk **memindahkan** pagar yang ada di Kantor Desa Sambong yang terbuat dari kayu, kemudian dipasang menjadi pagar Polindes, **seolah-olah ada pekerjaan** pembuatan pagar Polindes sudah dilaksanakan.-----
- Bahwa pada saat pemindahan pagar di Kantor Balai Desa menjadi pagar polindes, terdakwa berada di lokasi dan **ikut mengawasi** pekerjaan tersebut, padahal **selaku Dewan Pengusul** dana JASMAS **mengetahui** pekerjaan **harus** dikerjakan **sesuai proposal**.-----
- Bahwa salah satu tugas dan wewenang terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dalam **Pasal 344 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi yaitu : “*melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah*”. Selanjutnya berdasarkan **Pasal 347 UU No. 27/2009** selaku Anggota DPRD Kabupaten, salah satu **sumpah** yang diucapkan oleh terdakwa yaitu : “*bahwa saya akan **memperjuangkan aspirasi rakyat** yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Karena dana

Hal. 29 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMAS bersumber dari *anggaran pendapatan dan belanja daerah* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010, maka **seharusnya** selaku anggota DPRD terdakwa **melakukan pengawasan** agar pelaksanaan dana JASMAS dilaksanakan **sesuai ketentuan**. Namun terdakwa telah **menyalahgunakan** kewenangan tersebut, sehingga kegiatan JASMAS Desa Sambong Tahun 2010 **tidak terlaksana** sesuai proposal, kemudian

proposal, kemudian Laporan pertanggungjawaban dibuat **fiktif** dan uang bantuan dana JASMAS **diambil** oleh MUNJIATUN, padahal bantuan dana JASMAS dari ketiga kegiatan tersebut di atas merupakan **usulan dari terdakwa** selaku Dewan Pengusul. Dana JASMAS merupakan salah satu bentuk **aspirasi masyarakat** yang semestinya **diperjuangkan** oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 347 UU No. 27/2009** yang telah diuraikan di atas. Namun yang dilakukan terdakwa justru sebaliknya dana Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) tersebut **tidak terlaksana** sesuai ketentuan karena setelah uang cair kepada masing-masing Ketua Panitia, uang tersebut **diambil kembali** oleh MUNJIATUN yang merupakan isteri dari terdakwa, sehingga **tujuan nasional** dari pemberian dana JASMAS sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 45 Permendagri Nomor 14 Tahun 2006** yaitu untuk meningkatkan **kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud**.-----

- Bahwa guna melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten, terdakwa mempunyai **kewajiban** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351 huruf e UU No. 27/2009**, yang berbunyi : "*memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat*". Sehubungan dengan hal tersebut, terdakwa **seharusnya** memperjuangkan agar dana tersebut benar-benar terlaksana **sesuai dengan ketentuan** guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya terdakwa **tidak melaksanakan** kewajibannya tersebut sehingga kegiatan yang bersumber dari dana bantuan JASMAS di Desa Sambong **tidak dapat** terlaksanakan sesuai ketentuan.-----
- Bahwa karena terdakwa mengetahui kegiatan JASMAS di Desa Sambong Tahun 2010 **seharusnya** dikerjakan sesuai proposal, namun **kenyataannya** tidak dikerjakan sesuai proposal, kemudian

Hal. 30 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dibuat **fiktif** dan uang bantuan dana JASMAS sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) diambil oleh MUNJIATUN, maka terdakwa telah **memberikan kesempatan** atau **sarana** kepada MUNJIATUN untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.-----

- Bahwa dengan diambilnya uang dana JASMAS tahun 2010 oleh isteri
Terdakwa sebesar

terdakwa sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), maka akan **menguntungkan** isterinya MUNJIATUN, S.Pd. atau setidaknya tidaknya menguntungkan terdakwa atau setidaknya tidaknya menguntungkan mereka berdua sebagai suami isteri sejumlah uang tersebut.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan kesempatan atau sarana kepada MUNJIATUN untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan timbulnya **kerugian keuangan Negara** sebesar **Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah nilai tersebut.-----

Perbuatan terdakwa **NURHADI, S. Ag., MM.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** Jo **Pasal 56 ke-2 KUHP.** -----

----- D A N -----

DAKWAAN KEDUA :-----

-----Bahwa terdakwa **NURHADI, S. Ag., MM.** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan **Juli 2012** atau setidaknya tidaknya **pada waktu tertentu dalam Tahun 2012**, bertempat di **Desa Sambong Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 31 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan **Juli 2012**, ketika Kejaksaan Negeri Bojonegoro akan melakukan akan melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana JASMAS Desa Sambong Tahun 2010, terdakwa memerintahkan M. KUSNAN untuk membuat **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif**, untuk ketiga kegiatan yang didanai dari Bantuan Sosial melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) di Desa Sambong tahun 2010, yaitu untuk Pembangunan Pagar Polindes, Pembangunan Balai Desa Sambong dan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin.-----
- Bahwa awalnya terdakwa **menghubungi** M. KUSNAN melalui telepon dan memintanya untuk datang ke rumah terdakwa di Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Setelah M. KUSNAN datang, terdakwa menunjukkan konsep Laporan Pertanggungjawaban, kemudian terdakwa **memerintahkan** M. KUSNAN untuk mengetik laporan tersebut.-----
- Bahwa untuk mendukung isi laporan **seolah-olah sudah benar**, maka dilampirkanlah bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi, padahal kenyataannya **bukti-bukti tersebut tidak benar** dan **direkayasa**.-----
- Setelah beberapa kali mengalami perbaikan sesuai arahan dari terdakwa, kemudian M. KUSNAN menyerahkan 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban dari masing-masing kegiatan JASMAS di Desa Sambong yang sudah diketik kepada terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.-----
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 pukul 19.30 WIB, terdakwa **memanggil** masing-masing Ketua dan Bendahara untuk datang ke rumahnya, namun yang datang hanya M. KUSNAN, KOSIN, MASKURI, H. MUNADI dan SURONO, sedangkan SUPARIANI ADI menolak untuk datang. Kemudian terdakwa menyodorkan Laporan Pertanggungjawaban yang baru untuk ditanda tangani oleh masing-

Hal. 32 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Ketua dan Bendahara, lalu M. KUSNAN, KOSIN, MASKURI, H. MUNADI dan SURONO menanda tangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut, kecuali SUPARIANI ADI karena tidak datang, kemudian terdakwa memerintahkan MASKURI untuk memintakan tanda tangan SUPARIYANI ADI selaku Bendahara. Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB, MASKURI mendatangi

SUPARIYANI ADI

SUPARIYANI ADI untuk meminta tanda tangan, namun SUPARIANI ADI **menolak** untuk menandatangani laporan tersebut, karena mengetahui laporan tersebut **tidak benar**. Sekitar setengah jam kemudian, H. MUNADI mendatangi SUPARIANI ADI di kebun dan menyuruhnya untuk datang menghadap terdakwa di rumahnya, namun SUPARIANI ADI menolak. Ketika itu H. MUNADI tetap menunggunya, sehingga SUPARIANI ADI berusaha menghindar dan pergi ke rumah keluarganya. Karena Laporan tersebut tidak ditanda tangani oleh SUPARIANI ADI selaku Bendahara, maka laporan tersebut dikembalikan lagi oleh MASKURI kepada terdakwa.-----

- Bahwa masih sekitar bulan Juli 2012 pukul 05.00 WIB, terdakwa **mendatangi** rumah SUPARIANI ADI untuk **meminta tanda tangannya**, dengan alasan untuk pengembalian uang JASMAS, namun SUPARIANI ADI tetap **menolak** permintaan terdakwa, sehingga Laporan Pertanggungjawaban yang sudah ditanda tangani **hanya 2 (dua) laporan** yaitu LPJ Pembangunan Pagar Polindes dan LPJ Pembangunan Masjid Al-Mutaqin, dengan rincian sebagai berikut:
 1. LPJ Pembangunan Pagar Polindes, jumlah uang **yang digunakan** untuk pekerjaan sebesar **Rp. 19.915.500,00** sedangkan **sisanya** sebesar **Rp. 20.084.500,00**.-----
 2. LPJ Pembangunan Masjid Al-Mutaqin, jumlah uang **yang digunakan** untuk pekerjaan sebesar **Rp. 18.434.500,00** sedangkan **sisanya** sebesar **Rp. 21.565.500,00**.-----
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat **seolah-olah** sebagian pekerjaan **sudah dikerjakan** dan **sisanya** sudah **dikembalikan ke kas Daerah** supaya **tidak terlihat adanya penyimpangan** dalam pelaksanaan kegiatan Jasmass di Desa Sambong tahun 2010.-----

Hal. 33 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut **tanggal pembuatan laporan direkayasa** yaitu : -----
 1. LPJ Pembangunan Pagar Polindes, tanggal **20 Agustus 2010**.-----
 2. LPJ Pembangunan Masjid Al-Mutaqin, tanggal **27 Agustus 2010**.

Padahal kenyataannya

Padahal **kenyataannya** Laporan Pertanggungjawaban tersebut **dibuat** sekitar bulan **Juli 2012**.-----

- Bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) baru yang isinya direkayasa tersebut dimaksudkan terdakwa apabila Ketua Panitia dan Bendahara dipanggil oleh pihak Kejaksaan, maka laporan yang baru tersebut dibawa dan disampaikan **seolah-olah isinya adalah benar**.-----
- Bahwa pada saat Ketua dan Bendahara JASMAS dipanggil oleh Kejaksaan, sebelum berangkat mereka dipanggil oleh terdakwa ke rumahnya, kemudian terdakwa memberikan pengarahan dan memerintahkan kepada masing-masing Ketua dan Bendahara ketika diperiksa di Kejaksaan agar **diterangkan sesuai dengan LPJ yang baru**, padahal kenyataannya laporan tersebut **tidak benar**.-----
- Bahwa karena SUPARIANI ADI tidak menghadap terdakwa ketika akan diperiksa oleh Kejaksaan, maka setelah selesai pemeriksaan di Kejaksaan, terdakwa kembali menghubungi SUPARIANI ADI untuk datang menghadapnya, namun tetap menolak.-----
- Bahwa 2 (dua) Laporan Pertanggungjawaban yang isinya direkayasa sebagaimana tersebut di atas, kemudian diserahkan oleh masing-masing Ketua dan Bendahara ke Kejaksaan ketika dalam proses penyidikan pada bulan September 2012.-----

Perbuatan terdakwa **NURHADI, S. Ag., MM.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. -----

Hal. 34 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro tertanggal 25 April 2013 No.Reg.Perk PDS-08 / BJN / Ft.1 / 04 / 2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **NURHADI, S.Ag. MM.** bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Bantuan Sosial JASMAS**

Tahun 2010

Tahun 2010 di Desa Sambong Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar **Pasal 3** Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan **dengan sengaja mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 21** Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidiar **2 (dua) bulan kurungan**.-----

3. Menetapkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara sebanyak **28 (dua puluh delapan)** point, yaitu :

- a. Point 1 s/d 16 (Dokumen), **dikembalikan kepada Pemda Kab. Bojonegoro** melalui **Sdr. KHOIRUL ANAM, SE.**-----

Hal. 35 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Point 17 s/d 20 (Dokumen), ***tetap terlampir dalam berkas perkara.--***

c. Point 21 s/d 23 (Uang total jumlah Rp.

41.570.000,00), ***dikembalikan ke Kas Daerah Kab. Bojonegoro,***

melalui

Sdr.

MUHAMMAD

TAUFAN.-----

d. Point 24 s/d 28 (Dokumen), ***tetap terlampir dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan agar

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2013 Nomor :

04/PID.SUS/2013/PN.SBY., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi, S. Ag., MM tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Primair dan Subsidiar ;-----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan kesatu Primair dan Subsidiar;-----

3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair dan dakwaan kedua ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

Hal. 36 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan pidana yang dijalankan;-----
6. Menyatakan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan negara ;-----
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/39/KEP/412.11/ 2010 Tanggal 22 Februari 2010 Tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Anggaran

Pendapatan Belanja

Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010.-----

2. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Pagar Polindes Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 475 / 016 / 533.20.12 / V / 2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. M. KUSNAN selaku Ketua Panitia dan diketahui oleh Kepala Desa Sambong Sdri. MUNJIATUN dan Camat Ngasem Sdr. BAMBANG WALUYO, M. Si.-----
3. 1(satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Pembangunan Pagar Polindes Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 015/PAN-PEMB/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. M. KUSNAN selaku Ketua Panitia. Dalam laporan tersebut dana sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah habis digunakan.-----
4. 1(satu) eksemplar Proposal Pembangunan Balai Desa Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 475/015/533.20.12/V/ 2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MASKURI selaku Ketua Panitia dan diketahui oleh Kepala Desa Sambong Sdri. MUNJIATUN dan Camat Ngasem Sdr. BAMBANG WALUYO, M. Si.-----

Hal. 37 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



5. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Pembangunan Balai Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor. 015/PAN-PEMB/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Sdr.MASKURI selaku Ketua Panitia. Dalam laporan tersebut dana sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) telah habis digunakan.-----
6. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 09/TM/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. H. MUNADI selaku Ketua Panitia dan diketahui oleh Kepala Desa Sambong Sdri. MUNJIATUN dan Camat Ngasem Sdr. BAMBANG WALUYO,M.Si.....
WALUYO, M. Si.-----
7. 1(satu) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor. 015/PENG-TA MIR/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. H. MUNADI selaku Ketua Panitia. Dalam laporan tersebut dana sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah habis digunakan.-----
8. 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang memuat telah menerima dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk **Pembangunan Pagar Polindes**, pernyataan tidak pernah menerima bantuan Sosial dari APBD Kab. Bojonegoro tahun sebelumnya dan pernyataan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang diterima, tertanggal 20 Mei 2010, yang ditanda tangani oleh Sdr. M. KUSNAN selaku Ketua Panitia dan diketahui oleh Sdr. NURHADI, Sg. MM selaku DPRD Pengusul, Sdr. MUJIATUN selaku Kepala Desa Sambong dan Sdr. Drs. BAMBANG WALUYO, M.Si selaku Camat Ngasem.-----

Hal. 38 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



9. 1(satu) lembar Kwitansi Penerimaan dana sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk **Pembangunan Pagar Polindes** Desa Sambong Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro yang ditanda tangani oleh M. KUSNAN selaku Ketua Panitia.-----

10. 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang memuat telah menerima dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk **Pembangunan Balai Desa Sambong**, pernyataan tidak pernah menerima bantuan Sosial dari APBD Kab. Bojonegoro tahun sebelumnya dan pernyataan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang diterima, tertanggal 20 Mei 2010, yang ditanda tangani oleh Sdr. MASKURI selaku Ketua Panitia dan diketahui oleh Sdr. NURHADI, Sg. MM selaku DPRD Pengusul, Sdr. MUJIATUN selaku Kepala Desa Sambong dan Sdr. Drs. BAMBANG

WALUYO, M.Si.

WALUYO, M.Si selaku Camat Ngasem.-----

11. 1(satu) lembar Kwitansi Penerimaan dana sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk **Pembangunan Balai Desa Sambong** Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro yang ditanda tangani oleh MASKURI selaku Ketua Panitia.-----

12. 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang memuat telah menerima dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Pembangunan Mesjid Al-Mutaqin, pernyataan tidak pernah menerima bantuan Sosial dari APBD Kab. Bojonegoro tahun sebelumnya dan pernyataan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang diterima, tertanggal 20 Mei 2010, yang ditanda tangani oleh Sdr. H. MUNADI selaku Ketua Panitia dan diketahui oleh Sdr. NURHADI, Sg. MM selaku DPRD Pengusul, Sdr. MUJIATUN selaku Kepala Desa Sambong dan Sdr. Drs. BAMBANG WALUYO, M.Si selaku Camat Ngasem.-----

13. 1(satu) lembar Kwitansi Penerimaan dana sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk **Pembangunan**

Hal. 39 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Mesjid Al-Mutaqin Desa Sambong Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro yang ditanda tangani oleh H. MUNADI selaku Ketua Panitia.-----

14.6 (enam) lembar Rekening Koran Pencairan Dana Bantuan Sosial Rekening No. 0081035890 atas nama Dinas PPKA.-----

15. 8 (delapan) lembar Dokumen Pencairan terdiri dari : Surat Perintah Pembayaran (SPP), Daftar Penerima Bantuan Sosial, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Lembar Kontrol. Jumlah pencairan : Rp. 708.500.000,00 (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk Kelompok Bantuan Keuangan diantaranya adalah untuk kegiatan **Pembangunan Balai Desa Sambong** Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan **Pembangunan Pagar Polindes** Desa Sambong sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).-----

16.8(delapan) -----

16.8 (delapan) lembar Dokumen Pencairan terdiri dari : Surat Perintah Pembayaran (SPP), Daftar Penerima Bantuan Sosial, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Lembar Kontrol. Jumlah pencairan : Rp. 252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk Kelompok Bantuan Sarana dan Prasarana Peribadatan salah satunya adalah untuk kegiatan **Pembangunan Mesjid Al-Mutaqin** Desa Sambong Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Dikembalikan kepada Pemda Kab. Bojonegoro melalui **Khoirul Anam, SE.**-----

17.1(satu) eksemplar foto copy Proposal Pembangunan Pagar Polindes Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang kedua, tertanggal 20 Agustus 2010, yang baru dibuat pada tanggal 06 Juni 2012, yang menerangkan bahwa masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 20.084.500,- (dua puluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).-----

Hal. 40 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



18.1(satu) eksemplar foto copy Proposal Pembangunan Mesjid Al-Mutaqin Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang kedua, tertanggal 20 Agustus 2010, yang baru dibuat, yang isinya menerangkan bahwa masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 21.565.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).-----

19.1(satu) Buku rekening atas nama Mesjid Al-Mutaqin dengan No. Rek. 0082806377 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro.-----

20.1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) dari Pemerintah Kab. Bojonegoro mengenai pengembalian uang Jasmas tahun 2010 untuk Pembangunan Mesjid Al-Muttaqin Desa Sambong sebesar Rp. 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2010. **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**-----

21. Uang pengembalian

21. Uang pengembalian Dana Jasmas Tahun 2010 dari Panitia Pembangunan Pagar Polindes Desa Sambong Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro (Setor Tgl. 21-06-2012) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).-----

22. Uang pengembalian Dana Jasmas Tahun 2010 dari Panitia Pembangunan Mesjid Al-Muttaqin Ds. Sambong Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro (Setor Tgl. 21-06-2012) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).-----

23. Uang pengembalian Dana Jasmas Tahun 2010 dari Panitia Pembangunan Mesjid Al-Mutaqin Ds. Sambong Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro (setor Tgl. 10-09-2012) sebesar Rp. 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). -----

Dikembalikan ke Kas Daerah Kab. Bojonegoro;-----

Hal. 41 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buku rekening atas nama Panpem Pagar Polindes dengan No. Rek. 0082806296 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro.-----
25. 1(satu) lembar Konsep Laporan Pertanggung-jawaban Pembangunan Pagar Polindes Desa Sambong yang ditulis tangan.--
26. 2(dua) lembar Konsep Laporan Pertanggung-jawaban Pembangunan Masjid Al- Muttaqin Desa Sambong yang ditulis tangan.-----
27. 1 (satu) Buku rekening atas nama Panpem Balai Desa dengan No. Rek. 0082806318 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro.-----
28. 2 (dua) lembar Catatan yang berisi perincian belanja Pembangunan Balai Desa Sambong yang ditulis tangan. Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

8.Membebani terdakwa.....

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Membaca berturut-turut :-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 Mei 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 04 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby.;-----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sdr.SUTRISNO Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa pada

Hal. 42 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;-----

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sdr. YANID INDRA HARJONO,SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 19 Juli 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan pemberitahuan tanggal 29 Juli 2013 yang disampaikan kepada sdr.M.YASIR,SH.MSi., selaku Penasihat Hukum Terdakwa, yang menerangkan bahwa kepada mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa.....

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi alasan mengajukan permintaan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 04 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby., Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar

Hal. 43 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 04/Pid.Sus/2013/PN.Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Pasal 3 ayat Jo. Pasal 21 Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 tentang....

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro tersebut.-----

Hal. 44 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 04 / Pid.Sus. / 2013 / PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut .-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Senin, tanggal 19 Agustus 2013, oleh kami H. ACHMAD ISWANDI, SH., Wakil Ketua / Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, R. NOHANTORO, SH. Hakim Tindak Pidana Korupsi dan HJ. DR. RENNY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 12 Agustus 2013 Nomor : 55 / PEN.MAJ / 2013 / PT.SBY. dan putusan tersebut diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum pada

hari : SENIN

hari : SENIN, tanggal 26 AGUSTUS 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta : J. PUDJIWIYONO, SH. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TERTANDA

TERTANDA

Hal. 45 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. R. NOHANTORO, SH

H. ACHMAD ISWANDI, SH

TERTANDA

2. HJ. DR. RENNY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TERTANDA

J. PUDJIWIYONO, SH.

Hal. 46 dari 44 hal. PUT.No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)